



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
TENTANG**

**PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 188/01.03/ KSB /404.011/2019

NOMOR : Pt-244a/Un.07/01/R/HM.01/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, (16 - 01- 2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-248 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Ngawi Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar 12 Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. MASDAR HILMY** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/18302, tanggal 5 Juni 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak

untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 117 Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Bahwa berdasarkan oleh rasa tanggung jawab bersama dalam meningkatkan pembangunan Kabupaten Ngawi dan Meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan Sumber Daya **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama saling bersinergi antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ngawi serta Pengembangan dan/atau Peningkatan Tri Dharma Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
 - b. Membina hubungan profesional **PARA PIHAK**, dengan menghormati dan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama secara umum meliputi kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan,

Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Ngawi dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

- (2) Ruang Lingkup dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**;
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya manusia (SDM);
 - c. Pengembangan institusi agar **PARA PIHAK** dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing dengan baik;
 - d. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK** melalui Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dan **PIHAK KEDUA** melalui pelaksana kerjasama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU** dan Anggaran **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) Setiap 6 (enam) bulan sekali, **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN


Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *Addendum* dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 7


PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
BUPATI NGAWI


BUDI SULISTYONO

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA


MASDAR HILMY

Paraf I

I. 2

Paraf II

II.